



SALINAN

P U T U S A N
Nomor : █/ Pdt.G/2012/PA. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat

kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, dahulu

bertempat tinggal di Denpasar, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Hukum

Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

█/Pdt.G/2012/PA.Sgr, tanggal 02 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 04 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/02/X/2002 tanggal 04 Oktober 2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, selama sebulan, kemudian pindah dan tinggal di kos di Denpasar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa karena Ayah Tergugat meninggal dunia, kemudian Penggugat kembali sendiri ke Bali karena Tergugat masih harus menyelesaikan urusan keluarganya di Jawa dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah pulang ke Bali, namun setelah itu tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
5. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat, dengan bertanya kepada keluarga Tergugat di Jawa, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja melalui Radio Republik Indonesia Cabang Singaraja tertanggal 11 Juli 2012 dan 13 Agustus 2012, Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal 02 Juli 2012, sudah dinazegellent. Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1)
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 196/07/RT.VII/VII/2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng pada tanggal 02 Juli 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2)
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 197/07/RT.VII/VII/2012 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng pada tanggal 02 Juli 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Bahwa Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya orang tua Tergugat sakit, Tergugat pulang ke Jawa, Kemudian setelah beberapa hari Penggugat di telp yang mengabarkan orang tua Tergugat meninggal, selanjutnya Penggugat pergi ke Jawa dan pulang ke Bali sendirian, dan setelah itu Tergugat tidak ada kabarnya sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berasal dari Solo;
 - Bahwa Penggugat dan Saksi sudah mencari dan menghubungi pihak keluarga Tergugat, dan keluarga Tergugat menyatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengatakan menurut keterangan Penggugat, Kakak Tergugat menyarankan Penggugat untuk cerai saja;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering menasehati Penggugat untuk menanti dan bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
1. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi menerangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan izin menjenguk orang tuanya yang sakit namun sampai saat ini tidak kembali ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, tidak terjalin komunikasi antar keduanya;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tapi tidak menemukannya;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering menasehati Penggugat untuk menanti dan bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dalam persidangan dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Minimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang Penggugat ajukan (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo keberadaan Tergugat tidak diketahui (ghaib) dan Tergugat pun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menunda sidang lagi untuk memenuhi batas waktu maksimal, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, selama rentang waktu 4 bulan untuk memanggil Tergugat melalui RRI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Tuhfah juz 10 halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "*Memutus terhadap orang yang ghoib itu boleh jika ada bukti*".

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan pergi ke Solo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk ayah Tergugat yang sakit namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, diperoleh keterangan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya orang tua Tergugat sakit, Tergugat pulang ke Jawa, Kemudian setelah beberapa hari Penggugat di telp yang mengabarkan orang tua Tergugat meninggal, selanjutnya Penggugat pergi ke Jawa dan pulang ke Bali sendirian, dan setelah itu Tergugat tidak ada kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tegugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun karena perkara ini adalah perkara gugatan cerai dan dalam perkara ini casu Pengadilan yang menjatuhkan talak, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Rabu**, tanggal **21 Nopember 2012 M.** ber-tepatan dengan tanggal **07 Muharram 1434 H.** oleh kami **MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, dan **ABDUL MUSTOPA, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **RICHAH LAILI SIFA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

ttd

ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 225.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	Rp. 6.000,- (+)
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)